

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan, seperti peningkatan jumlah sampah, juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat seiring bertambahnya populasi setiap tahunnya. Pertumbuhan pesat penduduk di area perkotaan berdampak pada peningkatan volume sampah, sehingga memperburuk masalah lingkungan. Selain itu, Kota Bukittinggi, yang merupakan destinasi wisata, juga menghadapi tantangan serupa terkait sampah. Dalam Program Kejut yang digagas oleh Walikota Bukittinggi H.M. Ramlan Nurmatias, terungkap bahwa masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan, dan beberapa saluran pembuangan tersumbat sampah. Hal ini membuat walikota kecewa, karena situasi tersebut mencerminkan kebiasaan negatif yang sudah mengakar di masyarakat kota.

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan konfrensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan

masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggungjawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Upaya pengelolaan sampah juga kerap mengalami kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta besarnya biaya pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya tersebut semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus selalu ditingkatkan.

Bukittinggi dikenal sebagai kota yang berfokus pada pariwisata dan perdagangan, sejalan dengan Visi dan Misi Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai pusat pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa, dengan landasan nilai agama dan budaya. Selain memperbaiki objek wisata yang ada, pemerintah seharusnya juga memperhatikan kondisi pasar tradisional di Bukittinggi, karena pasar tersebut dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri. Pasar tradisional menawarkan interaksi sosial yang kuat melalui proses tawar-menawar dalam transaksi. Selain itu, pedagang dan pembeli dapat berinteraksi langsung, saling mengenal lebih dalam, dan berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk budaya masing-masing, yang mencakup masakan khas daerah dan cara berpakaian.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang meliputi semua unsur, baik yang hidup maupun tidak hidup, termasuk manusia beserta kegiatannya, yang menunjang keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.(Mulyani et al., 2018).

Salah satu masalah lingkungan yang membutuhkan perhatian publik adalah pengelolaan sampah. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin bervariasi. Untuk menangani isu ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini penting untuk memastikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat dan sektor usaha, agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan proporsional, efektif, dan efisien.(Mulyani et al., 2018)

Namun, kapasitas pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pemerintah daerah masih belum mencapai tingkat optimal. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa lokasi penumpukan sampah di Kota Bukittinggi.

Laporan Bank Dunia yang bertajuk *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023* menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara penghasil sampah terbesar ke-5 di dunia pada 2020 (Ahdiat 2023). Selain itu, Menurut catatan *World Population Review*, sampah plastik di laut Indonesia mencapai 56 ribu ton pada 2021 yang membuat Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut (Mutia 2022). Bahkan, Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kab/kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik (Mutia 2022).

Dari data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya masalah sampah di Indonesia terus saja menjadi masalah yang harus menjadi bahan perhatian dan

perlu segera dituntaskan oleh pemerintah. Sebab, jika pemerintah serta masyarakat tidak mampu menanggapi permasalahan sampah ini, maka indikasi negara gagal dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bisa menjadi suatu keniscayaan.

Dalam Islam juga di atur tentang kehidupan yang sehat dan bersih, mulai manusia bangun dari tidur hingga manusia tidur kembali. Masalah tentang kebersihan ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Muddatsir ayat 4-6; Artinya: dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, danjanganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.(Q.S. AlMuddatsir:4-6).

Pasal 28 H UUD 1945 menjamin hak setiap Warga Negara Indonesia untuk memiliki lingkungan yang bersih dan sehat. Kehidupan manusia selalu berhubungan erat dengan kondisi lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan diartikan sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup segala unsur, baik makhluk hidup maupun benda mati, termasuk manusia dan segala aktivitasnya, yang mendukung keberlanjutan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam QS. al-Baqarah ayat 151 Allah berfirman :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memberitahu hambanya bahwa Islam itu ada untuk mensucikan diri. Maka dari itu, hambanya juga perlu

terus mengingat untuk mensucikan diri. yang berarti bahwa perlu menjaga kebersihan. Maka sebagai manusia yang berada di muka bumi ini harus selalu menjaga kebersihan lingkungan agar terjauh dari penyakit yang berbahaya dan menjaga bumi ini agar tetap bersih. (soekanto, 2017, p. 212)

Dalam Hadist menyebutkan bahwa Allah SWT menyukai tempat-tempat yang bersih;

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ ,
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

Artinya :

“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah saw,:Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai - yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai Keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmizi).

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah sangat menghargai kebersihan. Sebagai umat manusia, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terbebas dari kotoran, termasuk sampah. Dengan menjalani gaya hidup yang sehat dan bersih, kita dapat menghindari berbagai penyakit, sehingga aktivitas seperti bekerja dan beribadah dapat berjalan lancar, serta kita dapat melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah yang bertakwa. Ajaran tentang pentingnya hidup bersih dan sehat ini dapat ditemukan dengan jelas dalam tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW. (prayitno, 2017, p. 111)

Tingginya aktivitas warga di Kota Bukittinggi menyebabkan peningkatan volume sampah yang harus dikelola oleh pemerintah setempat. Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuangan dan pengelolaan sampah turut memperparah masalah ini. Kebiasaan membuang sampah sembarangan

tidak hanya dilakukan oleh penduduk lokal, tetapi juga oleh para pengunjung, warga di wilayah perbatasan, serta akibat aktivitas perdagangan. (hendra., 2016, pp. 77-91).

Menurut Soemarwoto (Soemarwoto 2015), penerapan kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah sering kali terkendala oleh faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya anggaran yang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan.

Selain itu, menurut penelitian oleh Sudaryanto (Sudaryanto 2018), masalah koordinasi antarlembaga dan kurangnya sinergi antarstakeholder juga menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah. Kurangnya koordinasi ini dapat mengakibatkan tumpang tindihnya program dan kebijakan, serta memperlambat proses pengambilan keputusan yang efektif.

Dari definisi yang di jelaskan oleh WHO maka kita menyetujui bahwa benda padat yang tidak bermanfaat dan tidak disenangi kita menyebutnya adalah sampah. Di sudut lain di kota ini terdapat permasalahan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini sudah semakin ramai dibicarakan. Tentang pembangunan Kota yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya yang tentu tidak lepas dari tujuan agar kehidupan manusia itu terdapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik itu kehidupan di antara sesamanya maupun dengan lingkungan alam. cita-cita mulia ini adalah dambaan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang itu tidak mudah diwujudkan mengingat masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya lingkungan hidup tersebut (Amu, 2014).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk pada sebuah kota akan melahirkan banyak permasalahan sampah. Karena setiap hari setiap individu

menghasilkan sampah baik itu sampah organik maupun anorganik. Kota medan tidak menjadi pengecualian dalam permasalahan sampah Dalam beberapa tahun belakangan ini.

Fenomena lain yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa area di Kota Bukittinggi dengan volume sampah yang belum sepenuhnya terangkut, seperti di Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Simpang Aur, dan Terminal Aur Kuning. Berdasarkan data dari Dinas Pasar, volume sampah di pasar-pasar Kota Bukittinggi berkisar sekitar 6 m³ per hari. Peningkatan volume sampah tertinggi terjadi saat liburan dan lebaran, mencapai 8 m³ per hari. Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Aur merupakan bagian dari wilayah wisata di Kota Bukittinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat merupakan pihak utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pihak-pihak terkait diharapkan mampu menjalankan program-program yang efektif untuk mengatasi permasalahan sampah. Berdasarkan tabel di bawah ini, produksi sampah di Kota Bukittinggi terus meningkat setiap tahunnya, baik sampah *organik* maupun *non-organik*, dengan total mencapai puluhan ton per tahun. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Volume Sampah Kota Bukittinggi Yang Terangkut Ke TPA Regional Kota Payakumbuh Dalam Satuan Ton/Tahun

NO	BULAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	JANUARI	3,522	3,642	3,540	3,173
2.	FEBRUARI	3,343	3,227	3,002	2,740
3.	MARET	3,539	3,676	3,097	3,184

4.	APRIL	3,008	3,748	3,236	3,348
5.	MEI	3,276	4,148	3,333	3,336
6.	JUNI	3,070	3,843	3,037	3,069
7.	JULI	3,392	3,686	3,103	3,133
8.	AGUSTUS	3,413	3,782	3,072	2,960
9.	SEPTEMBER	3,144	3,651	2,881	2,780
10.	OKTOBER	3,448	3,598	3,2375	2,831
11.	NOVEMBER	3,551	3,472	3,272	2,931
12.	DESEMBER	3,714	3,733	3,287	3,064

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

Table 1.2
Rata-Rata Produksi Sampah Kota Bukittinggi

No	Tahun	Sampah Yang Terangkut ke TPA
1.	2018	38,629 ton
2.	2019	39,236 ton
3.	2020	40,424 ton
4.	2021	85,468 ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

Berdasarkan Tabel 1.2, pada tahun 2018 Kota Bukittinggi berhasil mengangkut sekitar 38,629 ton sampah, yang meningkat menjadi 39,236 ton pada 2019, terus naik menjadi 40,424 ton pada 2020, dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan total 85,468 ton. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat setiap tahun. Pengelolaan sampah yang diangkut dilakukan melalui beberapa tahap pelaksanaan, sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 45 Tahun 2016, yang mengatur tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu tujuan utama aturan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota, yang merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) DLH Kota Bukittinggi. (Buku Jakstrada DLH Kota Bukittinggi, 2022).

Semua sampah yang terkumpul sementara disimpan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada, dan diangkut menggunakan dump truck berkapasitas 8m³. Tanpa adanya pengolahan tambahan, sampah ini secara berkala dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Kota Payakumbuh dengan menggunakan sistem *Sanitary Landfill*. Pengelolaan sampah ini dilakukan dalam skala kota oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan sepenuhnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pengumpulan, masyarakat melakukan pengumpulan sendiri dengan menggunakan wadah yang disediakan oleh mereka. Hampir semua sampah yang dikumpulkan tidak melalui proses penyortiran menurut jenisnya. Akhirnya, sampah dibuang di TPA regional melalui perjanjian kerja sama antara Kota Bukittinggi dan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. (handyaningrat, 1992, p. 26)

Tempat pembuangan sampah yang berada di Pasar Atas Bukittinggi sudah meluap dan menimbulkan kerisihan terhadap warga atau pengunjung pasar. Bau busuk ini disebabkan oleh penumpukan sampah yang belum di buang oleh petugas lingkungan hidup ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Payakumbuh. Anggaran pengelolaan sampah yang dialokasikan Pemerintah Kota Bukittinggi dikabarkan mencapai belasan miliar rupiah per tahun. Namun, pengelolaan sampah belum maksimal. Hal ini bukan saja disebabkan oleh anggaran namun juga memang saat ini volume sampah melimpah dan terkendala oleh kurangnya armada kendaraan pengangkutan untuk membawa sampah ke TPA Payakumbuh. Rute kendaraan pengangkut sampah sebelumnya

mengangkut tumpukan sampah di TPS lain. Dengan demikian saat kendaraan angkut ke TPS Pasar Atas, separuh bak kendaraan angkut sudah terisi separuh. Sehingga ditambah separuh sampah TPS belakang Pasar Atas bak truk sampah sudah penuh. Terkhusus pedagang di Pasar Atas agar disiplin dan sesuai dengan waktu yang di tentukan untuk membuang sampah. Sehingga petugas tidak kesulitan dalam membuang sampah dan tidak akan terjadi lagi penumpukan sampah di Pasar Atas Bukittinggi. (handayani, 1992)

Di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, kebersihan masih tergolong kurang memadai karena banyak tumpukan sampah yang berserakan di area pasar, terutama di depan kios atau stand. Hal ini terjadi karena Dinas Pasar belum menyediakan tempat sampah di beberapa lokasi, serta minimnya fasilitas tempat sampah sementara bagi pedagang. Selain itu, kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan masih rendah, sehingga banyak dari mereka yang membiarkan sampah berserakan di sekitar kios mereka. Kondisi fasilitas yang ada di Pasar Aur Kuning juga belum sepenuhnya memadai. Fasilitas pembuangan sampah hanya tersedia di beberapa titik, sementara sebagian besar pedagang harus menyediakan tempat sampah sendiri, seperti menggunakan kantong plastik, karung, atau tempat sampah yang mereka beli sendiri dan diletakkan di depan kios mereka. Setiap hari, petugas kebersihan akan mengambil sampah di depan kios-kios tersebut, namun kondisi ini membuat lingkungan pasar tampak kurang bersih, diperburuk oleh kurangnya kepedulian pedagang terhadap kebersihan. (rosyidin, 2016)

Kota Bukittinggi menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah, terutama karena jumlah pengunjung yang tinggi, terutama selama hari libur, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkatkan produksi sampah. Selain itu, cakupan wilayah dan tingkat pelayanan pengelolaan sampah di kota ini belum merata, sehingga pengelolaan sampah belum sepenuhnya efektif. Praktik pemanfaatan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse,

Recycle) juga masih rendah. Setiap pasar di kota ini hanya dilengkapi dengan satu kontainer untuk menampung sampah.(Mulyani et al., 2018).

Masalah dalam pengelolaan sampah kota diperparah oleh adanya sampah yang dikirim dari Kabupaten Agam, yang berasal dari masyarakatnya yang bekerja di Kota Bukittinggi, sehingga menyebabkan peningkatan volume sampah di kota tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi (DLH) sebagai sektor utama dalam pengelolaan sampah seharusnya lebih proaktif dalam menangani sampah, terutama karena jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun berdampak pada meningkatnya produksi sampah rata-rata. Hal ini terlihat dari peningkatan produksi sampah antara tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2016, sampah yang diangkut ke TPA mencapai 27.098 ton dengan jumlah penduduk sebesar 124.175 jiwa. Peningkatan volume sampah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Menurut Peraturan Walikota Bukittinggi No. 45 Tahun 2016 mengenai Struktur, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana.

Dalam pelaksanaan Perda Nomor 05 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berdasarkan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017, dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan. Panitia ini bertugas utama untuk menindak pelanggaran masyarakat terkait pembuangan

sampah sembarangan atau ketidakpatuhan terhadap jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan.

Menurut Perda Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 11 melarang setiap individu atau badan untuk membuang, menumpuk, atau membakar sampah di area hijau, taman, atau tempat umum yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas tersebut. Pasal 35 ayat (5) menyatakan bahwa pelanggar Pasal 11 akan dikenakan biaya penegakan Perda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan sementara KTP, kartu identitas lainnya, atau publikasi di media massa. Warga yang tertangkap membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, yaitu antara pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB, selama razia penegakan Perda, akan dikenakan tindakan berupa penahanan kartu identitas oleh petugas, dan penyelesaiannya dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi. Penegakan kebijakan ini berlaku untuk semua masyarakat Kota Bukittinggi serta penduduk dari daerah sekitar yang membuang sampah di kota tersebut. Berikut adalah data mengenai pelanggaran Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. (Mulyani et al., 2018).

Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap individu atau badan dilarang membuang, menumpuk, atau membakar sampah di jalur hijau, taman, atau tempat umum yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan tersebut. Pasal 35 ayat (5) menetapkan bahwa pelanggar Pasal 11 akan dikenakan biaya penegakan Perda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif, seperti penahanan sementara KTP, kartu identitas lainnya, atau pengumuman melalui media massa. Warga yang tertangkap membuang sampah di luar waktu yang telah ditetapkan, yaitu antara pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB, selama razia penegakan Perda, akan dikenai

sanksi berupa penahanan kartu identitas oleh petugas, dengan penyelesaian dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi. Penegakan aturan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Kota Bukittinggi, termasuk penduduk dari daerah sekitar yang membuang sampah di wilayah tersebut. Berikut adalah data terkait pelanggaran Perda Nomor 05 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.(Rehamn and Sultana, 2009).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, melalui Seksi Pengelolaan Sampah, memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan mencakup pengawasan dan pengendalian kebersihan di lingkungan masyarakat, pusat kota, serta kawasan pertokoan dan pasar, termasuk pengelolaan sampah di wilayah kota secara menyeluruh. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan g Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi untuk periode 2016–2021, timbunan sampah menjadi salah satu isu lingkungan utama di kota tersebut. Menurut data yang tercantum dalam Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2016, jumlah sampah terus mengalami peningkatan setiap tahun, sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan sektor pariwisata, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi melaporkan bahwa sekitar 80 persen dari total timbunan sampah diangkut ke TPA, sedangkan sisanya dibakar atau dibuang ke sungai.(Rehamn and Sultana, 2009).

Pasar menjadi sumber utama sampah terbesar di Kota Bukittinggi setelah kawasan perumahan. Namun, sampah yang dihasilkan di area pasar belum sepenuhnya bisa diangkut oleh petugas kebersihan. Berdasarkan pengamatan

penulis, masih terlihat penumpukan dan sampah berserakan di sekitar jalan Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti di lokasi, kondisi Pasar Bawah saat ini sudah tidak lagi bersih dan rapi, ditandai dengan bau menyengat dari tumpukan sampah serta jalanan yang becek dan kotor. Aspek penting yang perlu diperhatikan di pasar ini meliputi penataan tempat usaha (kios, los, dan counter), kebersihan area pasar, pengelolaan parkir, toilet, ketersediaan tempat ibadah, perawatan gedung, jalur lalu lintas konsumen, serta area bongkar muat. Faktor-faktor ini berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pedagang dan pembeli terhadap kualitas pelayanan pasar, yang dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berbelanja.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa lokasi penumpukan sampah di Kota Bukittinggi. Dari pengamatan penulis, titik penumpukan yang paling mencolok berada di dua TPS di kawasan Pasar Bawah, di mana sampah meluap hingga ke jalan dan menimbulkan bau yang tidak sedap, berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Sampah tersebut ditumpuk tanpa pemilahan jenis, meskipun aturan perundang-undangan mengharuskan adanya pemisahan. Setelah dikumpulkan, sampah dari kawasan Pasar Bawah dan sekitarnya diangkut menggunakan truk ke TPA, tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di kawasan Pasar Bawah dan sekitarnya belum berjalan secara optimal. Beberapa inisiatif, seperti program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pemilahan, serta pengolahan sampah, tampaknya belum terlaksana dengan baik. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, serta terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Berdasarkan fakta yang telah ditemukan di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam terkait pengelolaan sampah di Pasar Bawah Kota Bukittinggi sebagai sebuah penelitian hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA BUKITTINGGI NO 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI PASAR BAWAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas untuk lebih terarah dan berfokusnya penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pada bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di kemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Distribusi Pelayanan Persampahan di Pasar Bawah?
2. Apa saja kendala dan tantangan terhadap pemberlakuan perda No 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi khususnya Pasar Bawah Bukittinggi?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi Perspektif Siyasah Tanfidziyah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sosialisasi tentang pengenalan Perda No 5 Tahun 2014 ini sudah di kota bukittinggi.

- b. Untuk menganalisis kendala yang ditimbulkan akibat pemberlakuan Perda No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di kota bukittinggi khususnya pasar bawah bukittinggi.
- c. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi Perspektif Siyasa Tanfidziyah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya untuk Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur yang berguna bagi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan sampah di kawasan tersebut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam membuang sampah pada tempatnya.

1.6 Studi Literatur

Pertama, ada skripsi berjudul "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh," yang ditulis oleh Linda Trisyani, mahasiswa Fakultas Dakwah dan

Komunikasi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2019. Penelitian ini membahas peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota dalam menciptakan keindahan di Banda Aceh dan tantangan yang dihadapinya. Hasilnya menunjukkan bahwa dinas tersebut efektif dalam mencapai keindahan kota, sebagaimana diukur melalui indikator kinerja dalam rencana strategis mereka. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, terutama terkait sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan untuk mendukung visi dan misi dinas tersebut.

Kedua, ada skripsi berjudul "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah," yang ditulis oleh Purnama Rizki DA HSB, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, pada tahun 2020. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) dalam pengelolaan sampah serta kendala yang dihadapi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran DLHK3 Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Dari dua indikator yang digunakan, teridentifikasi adanya beberapa faktor pendukung seperti kebijakan yang sudah ada, rencana kerja, visi dan misi yang jelas, SOP, dan struktur organisasi yang baik. Namun, terdapat juga beberapa kendala seperti kekurangan sarana, penumpukan sampah di TPA Gampong Jawa yang sudah melampaui kapasitas, kerusakan sarana pendukung, dan kurangnya sosialisasi menyeluruh yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memisahkan sampah dari rumah. Oleh karena itu, DLHK3 diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, tidak hanya bergantung pada TPA Blang Bintang, dan melengkapi sarana penunjang untuk penanganan sampah lainnya.

Ketiga: Jurnal Pustaka Manajemen tahun 2021 berjudul "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu" yang ditulis oleh Muhammad Fahrizal Hasibuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapinya di Kecamatan Rambah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurangan sampah melibatkan penyusunan program dan sosialisasi tentang bahaya sampah kepada masyarakat. Dalam hal pemanfaatan sampah, dinas ini membentuk bank sampah, kelompok peduli sampah, dan amenitas. Dinas Lingkungan Hidup juga berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, jumlah armada pengangkut yang belum optimal, teknik pengumpulan yang kurang efisien, dan belum adanya regulasi khusus mengenai pengelolaan sampah. Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa meskipun peran Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan upaya nyata, hasil yang diperoleh di lapangan masih belum sepenuhnya memuaskan.

Keempat: Skripsi berjudul "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah," yang disusun oleh Muhammad Kholil, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam konteks Perda Kota Metro No. 8 Tahun 2015 mengenai pengelolaan sampah di Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Metro mengikuti ketentuan Perda tersebut, dengan jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengalami peningkatan setiap tahun. Sumber sampah meliputi dari Dinas Pengelolaan

Pasar, sampah rumah tangga, jalan utama, kantor, sekolah, serta fasilitas umum yang ditangani oleh Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro memanfaatkan sampah dengan mendaur ulang sampah plastik dari TPA menjadi batako. Langkah ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan tetapi juga mendukung konsep rumah bebas sampah atau *zerowaste*.

1.7 Landasan Teori

1. Teori Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya menerapkan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan terbentuknya program pelaksanaan.

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan. Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan. Untuk dapat memahami implementasi dari suatu kebijakan maka harus memahami hal yang menyajikan pembahasan teoritik maupun konseptual dari sebuah konsep implementasi kebijakan. (Siswanto, p. 347)

2. Teori Pengelolaan Sampah Menurut Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan

peraturan perundang-undangan negara. Membahas tentang tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan negara sesama negara.

Istilah Siyasah yang berasal dari kata “syasya”, merujuk pada kegiatan mengatur, mengelola, dan memimpin, dan seringkali terkait dengan aspek pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Definisi ini mengindikasikan bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan dalam konteks politik yang mencakup berbagai aspek. Fikih siyasah adalah ilmu tentang segala urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, aturan serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemimpin sesuai dengan syariat demi terwujudnya pemerintahan yang membawa kemaslahatan bagi semua umatnya.

Siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok, pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hadil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

1.8 Metode Penelitian

Ada macam-macam pembagian dalam metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah analisis kualitatif, di mana setelah data dikumpulkan, data tersebut dikategorikan berdasarkan kesamaan jenisnya. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan dihubungkan satu sama lain untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pasar Bawah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumber Data

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui Dinas Lingkungan Hidup Bukittinggi, yang kemudian dihubungkan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh informasi (Sugiyono 2010). Pengumpulan data dalam penelitian membutuhkan teknik kualitatif. Secara umum, peneliti dapat memilih dari beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, antara lain:

- a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban dari responden dicatat atau direkam.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek, melainkan melalui dokumen. Dokumen-dokumen ini dapat berupa foto wawancara, data yang diperoleh melalui website instansi.
- c. Observasi, adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Seperti yang diketahui, ilmu pengetahuan merupakan dasar dari semua peristiwa atau aktivitas yang terjadi baik di dalam lingkup kecil ataupun dalam lingkup yang lebih besar.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan metode analisis kualitatif. Setelah data dikumpulkan, data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan kesamaan jenisnya. Kemudian, data-data tersebut dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti.